





Budong, Kabupaten Mamuju, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 108/10/VI/2012 tanggal 05 Juni 2012;

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kos-kosan selama 1 Tahun 6 Bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di BTN Graha Nusa III Mamuju selama 8 Tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama ██████████ Umur 6 Tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Tahun 2013, Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran, hingga menyebabkan Hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis;
6. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat seringkali marah kepada Penggugat dengan hal yang biasa saja, namun Tergugat pun seringkali membesar-besarkan masalah yang tidak perlu untuk dibesar-besarkan, kemudian ketika Tergugat marah, Tergugat seringkali memukul Penggugat dengan memakai tangan Tergugat sendiri, hingga pukulan Tergugat pun meninggalkan bekas dibadan Penggugat, membuat Penggugat merasa lelah menghadapi sikap Tergugat;
7. Bahwa Tergugat seringkali bersama dengan perempuan yang bukan mahram Tergugat, Penggugat mengetahui hal tersebut dengan menemukan foto-foto milik Tergugat dengan perempuan yang bukan mahramnya tersebut, dan itu seringkali dilakukan oleh Tergugat, hingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat, ironisnya lagi terakhir Penggugat melihat Tergugat sudah mulai berubah dalam rumah tangga, dan seringkali marah kepada

*Halaman 2 dari 14 hln. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



Penggugat, hingga terjadilah pertengkaran secara terus menerus, kemudian Penggugat pun curiga dan mengambil Handphone genggam pribadi Tergugat, dan menemukan chat dengan seorang perempuan bernama *Vivi Wulandari* dengan memakai panggilan "*mama papa*" serta mengirim foto satu sama lain, dengan melihat hal itu Penggugat merasa sangat sakit hati dengan sikap Tergugat yang sudah kelewatan batas;

8. Bahwa setahun sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, hingga membuat Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, karena Penggugat merasa tidak berguna dalam berumah tangga namun tidak di nafkahi, itulah salah satu menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan lagi kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Bulan Januari tahun 2021 sampai sekarang;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat ( [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] ) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Halaman 3 dari 14 hln. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju Nomor 204/Pdt.G/2021/PA. Mmj., tanggal 17 Juni 2021, 25 Juni 2021 dan 2 Juli 2021 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat untuk membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Register Nomor 204/Pdt.G/2021/PA. Mmj., tanggal 16 Juni 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah Nomor 108/10/VII/2012, tanggal 5 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-budong, Kabupaten Mamuju, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai, kemudian oleh hakim bukti tersebut diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]

Tengah, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 14 hln. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah adik kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan saksi pernah melihat tergugat dengan perempuan lain namun tidak tahu namanya.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat hanya diberitahu oleh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, penggugat meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat tergugat menemui penggugat sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa saksi tidak berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat telah berselingkuh.

2. [REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena saksi adalah adik kandung penggugat dan kenal tergugat sebagai suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat.

Halaman 5 dari 14 hln. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar karena tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebabnya tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, penggugat meninggalkan tergugat dari rumah kediaman bersama.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat tergugat menemui penggugat sehingga keduanya putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menerima dan membenarkan keterangan kedua saksi penggugat, selanjutnya penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

*Halaman 6 dari 14 hln. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kediaman penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Mamuju, maka Pengadilan Agama Mamuju berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, upaya penasihatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan tergugat sering marah

*Halaman 7 dari 14 hln. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



kepada penggugat karena hal biasa, jika marah tergugat memukul penggugat, tergugat sering bersama perempuan lain bahkan penggugat menemukan chat tergugat dengan perempuan lain Bernama Vivi Wulandari dengan panggilan mama papa dan saling mengirim foto satu sama lain, sehingga pada bulan Januari 2021 perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat mencapai puncaknya dan sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar berujung dengan pisah tempat tinggal dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana didalilkan penggugat dalam posita gugatannya, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang mengarah pada penyelundupan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangganya sebagaimana yang didalilkan di atas, terlebih dahulu harus dipertimbangkan hubungan hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan bukti P, bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik perihal duplikat kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dimeterai dan dinazegel cukup sesuai Pasal Pasal 3 angka (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dan cocok dengan aslinya sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 301 ayat (2) R.Bg..

*Halaman 8 dari 14 hln. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



Bukti P tersebut merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itu penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut merupakan keluarga dekat penggugat dan karena perkara perceraian merupakan perkara sengketa antara suami istri, maka keterangan keluarga dekat dari penggugat harus didengarkan terlebih dahulu sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan selanjutnya untuk memenuhi syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar, saksi kedua pernah melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar karena tergugat selingkuh dengan

*Halaman 9 dari 14 hln. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



perempuan lain sedangkan saksi pertama tidak pernah mendengar maupun melihat penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar hanya informasi dari penggugat, dengan demikian majelis hakim menilai tidak terbukti penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena hanya satu saksi yang mengetahui mengenai perselisihan dan pertengkarannya penggugat dengan tergugat sedangkan satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan sejak pisah tempat tinggal kedua saksi penggugat tidak pernah lagi melihat tergugat mengunjungi penggugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat putus komunikasi dan tidak saling mempedulikan, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 3 Juni 2012.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis tetapi sekarang sudah tidak rukun karena telah pisah tempat tinggal.

*Halaman 10 dari 14 hln. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan sejak pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi sehingga keduanya tidak saling mempedulikan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula komunikasi antara penggugat dengan tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat tidak terbukti di persidangan, akan tetapi pisah tempat tinggal dalam kurun waktu lama tanpa saling mempedulikan adalah merupakan wujud lain dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu harus berwujud adu verbal maupun adu fisik sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga majelis hakim menilai telah terbukti dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah pisah tempat tinggal tanpa saling mempedulikan, terputusnya komunikasi serta enggannya penggugat berdamai dengan tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun oleh keluarga penggugat akan tetapi tidak berhasil, demikian halnya tergugat tidak pernah merespon panggilan dari Pengadilan Agama Mamuju untuk menghadiri persidangan adalah merupakan fakta konkrit bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi terus menerus.

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat

*Halaman 11 dari 14 hln. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA. Mmj.*



disatukan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian, maka dapat dikategorikan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk disatukan kembali sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetap dipertahankan sedangkan penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan tergugat, maka hal tersebut sebagai sikap tidak senangnya lagi penggugat kepada tergugat, dengan demikian majelis hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya, hal ini sejalan dengan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang oleh majelis hakim diambil alih sebagai pertimbangannya yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta

Halaman 12 dari 14 hln. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



telah terbukti menurut hukum, maka gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat ( [REDACTED] ) terhadap penggugat ( [REDACTED] ).
4. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Abdul Hizam Monoarfa, S.H., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis bersama para hakim anggota dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Halaman 13 dari 14 hln. Putusan Nomor 204/Pdt.G/2021/PA. Mmj.



Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Fadilah, S.Ag.

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	20.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp	405.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
<u>J u m l a h</u>	: Rp	525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).